

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Syarat dan prosedur diversi dalam sistem peradilan pidana anak secara normatif telah cukup selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Syarat diversi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA bukanlah syarat yang berdiri tunggal sebagai penentu akses diversi, melainkan merupakan standar awal yang dilengkapi oleh syarat-syarat substantif lain, yakni dengan kewajiban mempertimbangkan Litmas dari Bapas sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Inkonsistensi normatif Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dengan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi mengenai rumusan syarat pengulangan tindak pidana terlalu luas, tetap menjadi catatan normatif dan memerlukan harmonisasi. Prosedur yang memuat ketentuan musyawarah diversi yang melibatkan seluruh pihak, memperhatikan kepentingan korban dan kesejahteraan anak, serta menyediakan beragam bentuk kesepakatan yang berorientasi rehabilitatif, dan secara normatif telah mencerminkan dimensi *basic interest*, *development interest*, dan *autonomy interest* dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak, walaupun ketergantungan keberhasilan diversi tetap terletak pada persetujuan korban sebagai pemenuhan hak korban untuk menyuarakan pendapatnya atas peristiwa yang dialaminya sendiri.

B. SARAN

Pembentuk undang-undang perlu meninjau kembali Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar syarat diversi tidak lagi bersifat kaku hanya berbasis ancaman pidana. Rumusan yang lebih fleksibel perlu membuka kemungkinan penilaian individual terhadap kondisi anak, termasuk bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana akibat faktor sosial dan psikologis yang kompleks. Ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 juga perlu diharmonisasikan dengan UU SPPA agar tidak lagi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan diversi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2020, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Beriman Waruwu, 2020, *Kriminologi dan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Brian Sloan, 2020, *Reconceptualising the Child's Best Interests*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartati, 2018, *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*, Revka Prima Media, Surabaya.
- Faisal Riza dan Fauzi Anshari S., 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, UMSU Press, Medan.
- Helen Stalford, 2021, *Children and the Law*, Routledge, London.
- Howard Zehr, 2019, *The Little Book of Restorative Justice (Revised Edition)*, Good Books, New York.
- Karmila Damariani R., 2022, *Konsep Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cahaya Arsh Publisher, Bandung.
- Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Rika Saraswati, 2021, *Pemidanaan terhadap Anak disertai Putusan Pengadilan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- UNICEF, 2021, *Guidelines on Child Justice Systems*, UNICEF, New York.

Jurnal

Ahmad Muchlis, 2024, “*Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,*” Jurnal Hukum Progresif, Volume 12, Nomor 1, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung.

D.C. Jatnika, N. Mulyana, dan S.T. Raharjo, 2018, “*Residivis Anak sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Integrasi ke Masyarakat,*” Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 5

Faisal & Rahayu, D.P., 2021, “*Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak,*” Masalah-Masalah Hukum, Volume 50, Nomor 3.

Faisal & Rahayu, dkk, 2023, “*Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,*” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 5, Nomor 2.

John Braithwaite, 2020, “*Restorative Justice and Responsive Regulation,*” Journal of Law and Society, Vol. 47, No. 2. University Press, Oxford.

Johny S. Setyawan, 2020, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,*” Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Nomor 1, Universitas Diponegoro.

Nanda Pratiwi dan Yuliana Setyowati, 2022, “*Implementasi Diversi pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,” Jurnal RechtsVinding, Volume 11, Nomor 2, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Rika Saraswati, 2022, “*Restorative Justice dan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,” Jurnal Ius Constituendum, Volume 7, Nomor 2. Universitas Semarang

Rini Kusumastuti, 2022, “*Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif*,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 29, Nomor 3, Universitas Islam Indonesia.

Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Infografis Anak Berhadapan dengan Hukum,”

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/attachments/article/4857/Infografis%20Anak%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum.pdf>,

diakses pada 19 November 2025.

Hukumonline, “Mengenal Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Hukumonline.com*, 8 November 2024,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-lt67052662848bb/>,

diakses pada 19 November 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Ringkasan Data Kekerasan,” *SIMFONI PPA*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 19 November 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Lainnya

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Ariansyah., S.H., M.Kn., M.H., sebagai Hakim Anak di Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 24 Februari 2026 pukul 13.35 WIB.

